

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme sistem penagihan PBB-P2 pada UPPPD Kecamatan Cempaka Putih, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penagihan PBB-P2 pada kantor UPPPD Kecamatan Cempaka Putih telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pemberitahuan kepada wajib pajak, penagihan langsung, serta penerbitan Surat Teguran apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Sistem penagihan ini juga menggunakan pendekatan elektronik melalui aplikasi Coretax untuk mempermudah administrasi dan monitoring pembayaran.
2. Meskipun mekanisme telah dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang di hadapi dalam proses penagihan PBB-P2. Diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tepat waktu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses edukasi dan sosialisasi pajak.
3. Berbagai upaya yang telah dilakukan UPPPD untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu, penyuluhan mengenai tata cara pembayaran secara elektronik, serta pelatihan bagi petugas UPPPD dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi.
4. PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang signifikan bagi Cempaka Putih. Realisasi penerimaan pajak PBB-P2 yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat potensi besar dari sektor pajak ini untuk terus ditingkatkan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis, saran bagi UPPPD Cempaka Putih adalah:

1. UPPPD Kecamatan Cempaka Putih perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penyediaan aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat mempermudah pembayaran, pengecekan status, dan pengajuan keberatan secara online perlu segera diimplementasikan. Dengan demikian, proses pembayaran pajak akan lebih mudah dan transparan.
2. UPPPD perlu melakukan edukasi secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, pamflet, seminar, dan webinar.
3. Peningkatan kompetensi petugas pajak melalui pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas teknis sangat penting. UPPPD dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau instansi pajak lainnya untuk memberikan pelatihan yang relevan dan praktis terkait penggunaan teknologi perpajakan.
4. Perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta aparat kelurahan untuk melakukan pengawasan dan penagihan secara terpadu. Hal ini akan memudahkan koordinasi dan pemetaan potensi pajak di wilayah Kecamatan Cempaka Putih.
5. Penggunaan data yang lebih akurat dan terstruktur melalui digitalisasi basis data wajib pajak perlu ditingkatkan. Monitoring real-time melalui aplikasi akan membantu mengurangi tunggakan dan mempermudah pengawasan pembayaran.